



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PENGAJUAN,  
PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
  10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 seri E);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut RSUD Campurdarat adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan

- kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat keuangan dan pejabat teknis.
  9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD Campurdarat untuk periode 5 (lima) tahunan.
  10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD Campurdarat, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
  13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
  14. RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan RKA dan telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
  15. Anggaran berbasis kinerja adalah analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya yang efisien;
  16. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
  17. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan adalah pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
  18. Perkiraan harga adalah estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
  19. Besaran prosentase ambang batas adalah besaran prosentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Campurdarat.
  20. Perkiraan maju atau *forward estimate* adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari

tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

21. Pendapatan BLUD RSUD Campurdarat adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD Campurdarat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja BLUD RSUD Campurdarat adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Campurdarat.
23. Pembiayaan BLUD RSUD Campurdarat adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia,

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. Tata cara penyusunan RBA;
- b. Mekanisme pengajuan dan penetapan RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Integrasi/Konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ RKA SKPD; dan
- d. Perubahan RBA.

## BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RBA

### Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Campurdarat menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. Standar Harga Satuan (SHS); dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD RSUD Campurdarat lainnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran presentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

67

#### Pasal 4

Rincian anggaran pendapatan BLUD RSUD Campurdarat terdiri atas:

- a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerjasama BLUD RSUD Campurdarat dengan pihak lain;
- d. penerimaan anggaran dari APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Campurdarat yang sah, yang terdiri dari jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Campurdarat, inventasi, dan pengembangan usaha.

#### Pasal 5

Rincian anggaran belanja BLUD RSUD Campurdarat meliputi:

- a. Belanja Operasi mencakup seluruh belanja BLUD RSUD Campurdarat untuk menjalankan tugas dan fungsi yang terdiri atas:
  1. Belanja Pegawai;
  2. Belanja Barang dan Jasa;
  3. Belanja Bunga; dan
  4. Belanja Lain.
- b. Belanja Modal mencakup seluruh belanja BLUD RSUD Campurdarat untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Campurdarat meliputi:
  1. Belanja tanah;
  2. Belanja peralatan dan mesin;
  3. Belanja gedung dan bangunan;
  4. Belanja jalan, irigasi, serta jaringan; dan
  5. Belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 6

Rincian Pembiayaan BLUD RSUD Campurdarat terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan yang meliputi:
  1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  2. Divestasi; dan
  3. Penerimaan utang/pinjaman.
- b. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi:
  1. Investasi; dan
  2. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

Gp

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD RSUD Campurdarat.
- (2) Belanja BLUD RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD RSUD Campurdarat diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan layanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD RSUD Campurdarat dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

#### Pasal 8

Muatan dan sistematika RBA mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan BLUD dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Bagian Kesatu

##### Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis Anggaran

#### Pasal 9

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang APBD.

#### Pasal 10

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD RSUD Campurdarat.

#### Pasal 11

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

#### Pasal 12

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD RSUD Campurdarat melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

#### Pasal 13

- (1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipakai sebagai dasar Pemimpin BLUD untuk menyusun rancangan DPA BLUD RSUD Campurdarat.
- (2) Rancangan DPA BLUD RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain:
  - a. pendapatan dan biaya/pengeluaran;
  - b. proyeksi arus kas;
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
  - d. besaran persentase ambang batas.
- (3) Rancangan DPA BLUD RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.

67

- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA BLUD RSUD Campurdarat menjadi DPA BLUD RSUD Campurdarat yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

#### Pasal 14

Format DPA BLUD RSUD Campurdarat mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan BLUD dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### INTEGRASI/KONSOLIDASI RBA DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/RKA SKPD

#### Pasal 15

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

#### Pasal 16

Format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA SKPD mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PERUBAHAN RBA

#### Pasal 17

- (1) Perubahan RBA definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA BLUD RSUD Campurdarat.
- (2) Dalam hal revisi RBA definitif berakibat pada perubahan DPA BLUD RSUD Campurdarat, maka revisi RBA definitif diikuti dengan revisi DPA BLUD RSUD Campurdarat.
- (3) Dalam hal revisi RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA BLUD RSUD Campurdarat, maka revisi RBA definitif tidak diikuti dengan revisi DPA BLUD RSUD Campurdarat.

#### Pasal 18

- (1) Kewenangan pengesahan revisi RBA definitif adalah sebagai berikut:
  - a. Disahkan oleh pemimpin BLUD RSUD Campurdarat untuk belanja sampai dengan pagu DPA BLUD RSUD

Campurdarat; dan

- b. Disahkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Campurdarat dan diketahui Dewan Pengawas untuk belanja yang melebihi pagu DPA BLUD RSUD Campurdarat baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas dan Penggunaan saldo awal kas.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD Campurdarat tidak mempunyai dewan pengawas, maka revisi RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Campurdarat dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
  - (3) Pemimpin BLUD RSUD Campurdarat menyampaikan revisi RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.

#### Pasal 19

- (1) Revisi DPA BLUD RSUD Campurdarat adalah revisi DPA BLUD RSUD Campurdarat yang sumber dananya dari pendapatan BLUD RSUD Campurdarat.
- (2) Revisi DPA BLUD RSUD Campurdarat karena perubahan rincian anggaran, disebabkan oleh:
  - a. penambahan pagu anggaran belanja di atas pagu APBD; dan
  - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (3) Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b antara lain meliputi:
  - a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap;
  - b. Perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA BLUD RSUD Campurdarat namun masih dalam ambang batas fleksibilitas;
  - c. Perubahan rincian anggaran akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;
  - d. Penggunaan saldo awal kas;
  - e. Perubahan rincian belanja akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu; dan
  - f. Revisi DPA setelah penetapan menjadi DPA BLUD RSUD Campurdarat.

#### Pasal 20

Dalam hal belanja BLUD RSUD Campurdarat memerlukan revisi DPA BLUD RSUD Campurdarat maka:

- a. Belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan revisi DPA BLUD RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf b; dan
- b. Belanja dilakukan setelah pengesahan revisi DPA BLUD

RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.


Pasal 21

- (1) Revisi DPA BLUD RSUD Campurdarat dengan sumber pendapatan BLUD RSUD Campurdarat selain APBD dilakukan tanpa perubahan RKA Dinas Kesehatan.
- (2) Revisi DPA BLUD RSUD Campurdarat yang sumber dananya berasal dari APBD mengikuti ketentuan mengenai tata cara revisi DPA.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 16 September 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 16 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. SUKAJI, MSi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 100